



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

Nomor : 268 /PM.00.02/K.SB-16/05/2024 Pariaman, 16 Mei 2024
Sifat :
Lamp. : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth.

Bapak Pj. Walikota Pariaman

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Bawaslu Nomor 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor

30 Tahun 2022, Nomor 1447.1?PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 Ayat (2) berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
- C. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 tentang Etika terhadap diri sendiri, huruf (c) bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- D. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ASN dilarang:
 - 1) Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 2) Sosialisasi media sosial/online terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Menghadiri deklarasi/kampanye bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif;
 - 4) Membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow dalam group atau akun pemenangan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - 5) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - a) bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - b) Tim sukses dengan menunjukan/ memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut Parpol dan/ menggunakan latar belakang foto terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - c) Alat peraga terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - 6) Ikut dalam kegiatan Kampanye/Sosialisasi pengenalan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - 7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/Istri Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN);
 - 8) Melakukan pendekatan kepada Partai Politik sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/Pemilihan

- E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 5 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil.
- F. Berdasarkan ketentuan sebagaimana poin A sampai poin E diatas, dengan ini kami menyampaikan imbauan kepada Bapak Pj. Walikota Pariaman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ASN Kota Pariaman agar menghimbau seluruh ASN untuk menjaga netralitas ASN sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip